

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, seperti pada kasus Bilqis dan kasus serupa lainnya, tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan PP 54 Tahun 2007 dan Permensos 110 Tahun 2009. Praktik ini merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata karena menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Tanpa penetapan pengadilan, anak kehilangan status hukum yang jelas sehingga tidak memperoleh hak penting seperti identitas, asal-usul, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan hak waris, serta menyulitkan negara ketika terjadi sengketa atau kekerasan. Kondisi ini juga membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas, eksploitasi, hingga perdagangan anak karena tidak adanya verifikasi dan pengawasan. Dengan demikian, penetapan pengadilan wajib dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dalam proses adopsi. Kehadiran Pedoman Pengawasan KPAI 2025 menjadi langkah awal penguatan perlindungan anak, meskipun belum mengatur secara khusus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih menjadi persoalan serius karena menghilangkan kepastian identitas, hak waris, jaminan sosial, serta akses kesehatan dan pendidikan bagi anak, sehingga menempatkannya dalam situasi rentan terhadap kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan anak. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak sesuai dengan tujuan SDGs, terutama SDGs 16 (keadilan), SDGs 10 (kesenjangan), serta keterkaitannya dengan SDGs 3, 4, dan 1. Tanpa penetapan pengadilan, negara kehilangan fungsi verifikasi dan anak tidak tercatat dalam sistem hukum, sehingga hak-hak dasarnya tidak terlindungi. Maraknya adopsi ilegal dan rendahnya pemahaman masyarakat menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan

peningkatan kesadaran publik agar pelaksanaan pengangkatan anak sejalan dengan komitmen perlindungan anak dan SDGs. Menjamin hak keperdataan anak merupakan fondasi penting untuk membentuk generasi yang aman, sehat, dan berdaya sebagai fondasi utama bagi Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum agar setiap pengangkatan anak wajib melalui penetapan pengadilan, sekaligus mencegah praktik ilegal yang berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak. Sosialisasi pedoman perlindungan anak dari KPAI juga harus diperluas agar masyarakat memahami prosedur hukum yang benar. Selain itu, edukasi kepada calon orang tua angkat mengenai prosedur resmi, kewajiban, dan konsekuensi hukum jika adopsi dilakukan secara informal perlu diperkuat. Dengan langkah ini, proses pengangkatan anak dapat berlangsung lebih transparan, terawasi, dan menjamin perlindungan maksimal bagi anak.
2. Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur aspek keperdataan anak angkat serta risiko pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, sekaligus menyatukan pengaturan yang saat ini tersebar dalam PP 54/2007, UU Perlindungan Anak, dan ketentuan lainnya. Penyatuan aturan ini akan memberikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih regulasi, serta menegaskan kembali bahwa pengangkatan anak wajib melalui mekanisme pengadilan. Regulasi yang lebih terstruktur juga akan mendukung pemenuhan hak identitas, status keluarga, dan perlindungan anak dari potensi kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs.